



UINSUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**ABEL SANTIKA PUTRI**

**12120222900**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**ANALISIS FIQIH MUAMLAH DALAM PENENUAN UPAH SOPIR TRAVEL DI GABUS RAWA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**", yang ditulis oleh:

Nama : Abel Santika Putri


Nim : 12120222900

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 10 Februari 2025

Pembimbing 2

  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, MH  
NIP.1992208272020121014

  
Dr. H. Kasmidin, Lc, M. Ag  
NIP. 196808172003121004

Pembimbing 1  
  
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Di Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Abel Santika Putri  
NIM : 12120222900  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasha Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 April 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris

**Dr. Mutasir, SHI, M.Sy**

Penguji I


**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengejahu:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.****SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABEL SANTIKA PUTRI  
NIM : 12120222900  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sekeladi, 25 Agustus 2003  
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi "**ANALISIS FIQIH MUMALAH DALAM PENENTUAN UPAH SOPIR TRAVEL Di Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir**"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan



**ABEL SANTIKA PUTRI**  
NIM: 12120222900



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

**“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji allah adalah benar.”**

**(Qs Ar-Ruum:60)**

**“Bukan Kesulitan Yang Membuat kita Takut, tapi sering ketakutan yang membuat jadi sulit, jadi jangan mudah menyerah”**

**(Joko Widodo)**

**“Nikmati saja semua proses itu, ingatlah selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja selelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan secara lancar, tetapi gelombang- gelombang itu nanti bisa kau ceritakan, bahwa semua yang sulit itu ternyata aku bisa melewatkannya.”**

**(Boy candra)**

**“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan kerja kerasnya, jadi jangan mudah menyerah”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Abel santika putri (2025) : Analisis Fiqih Mumalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Di Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakadilan dalam penerimaan upah dikarenakan pemilik menyamakan upah yang tidak sesuai jam kerja dan jarak tempuh sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian akhlak dalam menentukan upah sehingga menyebabkan ketidakwajaran dalam bermuamalah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Penentuan Upah Sopir Travel Gabus Rawa Didesa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Bagaimana Analisis Fiqh Mumalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penetuan Upah Sopir Travel Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Untuk mengetahui Analisis Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Studi Kasus Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Adapun informan penenlitian yang digunakan adalah masyarakat Desa Menggala Sakti dengan jumlah 11 orang. Penelitian ini menggunakan informan penenlitian Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penentuan upah sopir travel gabus rawa di desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir dilakukan secara lisan, karena didasari atas dasar rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak ini. penetuan upah sopir travel ditentukan oleh pemilik sebesar 300.000 sesuai dengan kesepakatan seperti orang bekerja 14 jam dan 7 jam. Hukum penentuan upah sopir travel adalah mubah (boleh) dikarenakan sama sama ridho kedua belah pihak. Namun terdapat masalah kurangnya sesuai prinsip mumalah yaitu ketidaksesuaian akhlaknya dalam menentukan upah seperti pemilik menyamakan upah orang bekerja 14 jam dan 7 jam, seharusnya dalam melaksanakan syariat harus beriringan dengan akhlak agar sopir tidak merasa dirugikan dalam bekerja., meskipun secara fiqih mumalah masih boleh dilakukan teetapi mengakibatkan ketidaksesuai akhlak yaitu maka akan memiliki akhlak yang kurang baik.

**Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Penentuan Upah, Sopir travel**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang "**ANALISIS FIQIH MUAMALAH DALAM PENENTUAN UPAH SOPIR TRAVEL DI GABUS RAWA TRAVEL DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**". Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merubah alam ini dari zaman kebodohan hingga kezaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dengan mengucapkan Allahumma Shallii'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Kepada ayahanda tercinta Alm.Rahmad, yang telah menemani perkuliahan ini sampai semester tujuh akhir 1 november 2024, akhirnya berpulang ke pangkuhan allah SWT. Berat sekali rasanya ditinggalkan saat proses penyusunan skripsi ini banyak hal yang menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok ayah penulis hilang arah dan dihajar kenyataan yang tidak sejalan. Ayah maafkan penulis yang belum sempat berikan kebahagian rasa bangga, belum melihat anak kesayangannya menyelesaikan Pendidikan terakhir dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga, cinta dan terima kasih banyak atas kehidupan yang ayah berikan. Semoga ayah diberikan hadiah suraga tanpa dihisap Aamin ya allah, Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung surga.
2. Kepada ibunda tercinta nurlaisyah wanita hebat dan Tangguh yang selalu ada dalam setiap buntunya perjalanan. Yang menjadi ibu yang paling gagah atas semua kesulitan, yang melahirkan serta selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan penulis, yang tiada henti mendoakan penulis hingga sampai detik ini penulis ucapan Terima kasih banyak atas kerja keras atas dukungan kasih syang yang ibunda berikan. Dengan ini penulis persembahkan karya sederhana ini untuk ibunda.
3. Kepada kk siti Khadijah, kk rima, bg adi, bang agus, adik anisa, reyhan dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa sebut satu persatu yang selalu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bantuan materil, maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kemas Muhammad gemilang, S.H.I., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
8. Bapak Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang
10. Bapak/Ibu Perangkat Desa beserta jajarannya dan segenap masyarakat Desa Desa Menggala Sakti yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
13. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang dan bertahan sampai dititik ini untuk menyelesaikan tugas akhir.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin  
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Februari 2025  
Penulis

ABEL SANTIKA PUTRI  
12120222900



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	8
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	10
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	13
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	15
5. Perihal Risiko <i>Ijarah</i> .....	17
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	18
7. Analisis Umum tentang Upah Sopir Travel .....	19
8. Deskripsi Umum Dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	29
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
E. Informan Penelitian .....	31
F. Sumber Data .....	32
G. Teknik Pengumpulan Data .....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33



UINSUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Praktik Penentuan Upah Sopir Travel Di Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir .....	35
B. Analisis Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamtan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir..	41

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI PENENLITIAN**

**INSTRUMEN WAWANCARA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Seorang yang bekerja mengharapkan imbalan dari hasil pekerjaannya, dan hal inilah yang menjadi tujuan dari seseorang untuk bekerja. tuntutan mengharuskan setiap orang untuk bekerja atau berusaha karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja akan memperoleh bayaran sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Sehingga perlu dilakukan akad yang terperinci antara pemberi kerja dan penerima kerja sehingga terciptanya kesejahteraan sosial dan kedepannya tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak maupun keduanya.<sup>1</sup>

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan ujrah yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam Ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad).

Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), H. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.<sup>2</sup> oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja, dalam konsep ibn taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur. Secara jelas ibnu taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara ('iwadh al-mitsl) dan harga yang adil (thaman al-mitsl). Ibnu timiyah berkata: "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-'adl)".<sup>3</sup>

Konsep harga yang adil dalam upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Seperti berdasarkan Qs an;nahl (16): 90 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang perbuatan

<sup>2</sup>Ana Annisa'atun, Ketentuan Upah, *Jurnal Maliyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011, H. 61.

<sup>3</sup>A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahkan Ansharithayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997. H. 91.

keji, kemungkaran, dan kezaliman. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>4</sup>

Berdasarkan Ayat tersebut bahwa menekankan perintah untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk dalam memberikan upah kepada pekerja. Tetapi kenyataannya dalam praktik upah mengupah terdapat ketidakadilan dalam sistem penentuan upah sopir Travel Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu adanya ketidakadilan upah sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian akhlak dalam menetapkan upah dikarenakan pemilik menyamakan upah sopir yang tidak sesuai jam kerja dan jarak tempuh. Seperti rute Keberangkatan travel ada dua jenis yaitu:

1. Rute keberangkatan dari desa menggala sakti menuju ke kota pekanbaru itu 07 jam, dan kalau pulang pergi (PP) 14 jam lamanya perjalanan. Misalnya keberangkatan dari desa menggala sakti menuju kota pekanbaru jam 10.00 – 16.00 dan dari kota pekanbaru menuju desa menggala sakti dari jam 17.00 – 23.00 wib.
2. Rute keberangkatan dari kota duri menuju ke kota itu 03.30 dalam perjalanan kalau pulang pergi (PP) 07 jam lamanya perjalanan, misalnya keberangkatan dari rute kota duri menuju kota pekanbaru dari jam 10.30 – 13.00 dan melanjutkan kembali perjalanan dari jam 14.30 – 17.30 wib.

Dari rute tersebut mengakibatkan perbandingan minyak yang dibutuhkan dalam perjalanan tersebut Perjalanan dari Desa Menggala Sakti menuju Kota Pekanbaru waktu yang dibutuhkan mencapai sekitar 14 jam

---

<sup>4</sup> Ibid.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pergi pulang) Selama perjalanan tersebut, kendaraan menghabiskan sekitar 40 liter bahan bakar. Dengan harga bahan bakar yang mencapai Rp 400 per liter, Selain itu, biaya tol yang dikenakan untuk rute ini adalah Rp 350.000.

Perjalanan dari kota duri menuju Kota Pekanbaru waktu yang dibutuhkan mencapai sekitar 7 jam (pergi pulang) Selama perjalanan tersebut, kendaraan menghabiskan sekitar, 20 liter bahan bakar. Dengan harga bahan bakar yang mencapai Rp 200 per liter, Selain itu, biaya tol yang dikenakan untuk rute ini adalah Rp 180.000.<sup>5</sup>

Sebelum berangkat melanjutkan perjalanan dipastikan semua sewa sudah memesan tiket travel pada pemilik dan supir, sehingga supir mengetahui menjemput penumpang dimana lokasinya dan bisa melanjutkan kembali perjalanan, dan nanti akan mengantar ke alamat tujuan.

Adapun Perjanjian kerja sopir pada yang dilakukan antara sopir dengan pemilik travel dilakukan secara lisan yang berupa perjanjian, dimana perjanjian awal tersebut jika semua pendapatan yang didapatkan oleh supir pada satu hari maka pemilik travel tetap menetapkan upah 300.000 (pulang pergi) yang berupa gaji pokok, yang tidak sesuai jarak tempuh, dan diberikan uang makan 100.000 perhari.

Dari sistem kerja tersebut mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam penerimaan upah sopir yang tidak sesuai jam kerja dan jarak tempuh sehingga mengakibatkan kerugian sopir mengakibatkan ketidaksesuaian akhlak dalam menentukan upah.

---

<sup>5</sup> Riski, Sopir Travel Gabus Rawaa, Wawancara, Desa Menggala Sakti, 16 Juni 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak sopir travel yang merasa bahwa upah yang mereka terima tidak mencerminkan jarak tempuh yang mereka lalui, Dalam praktiknya, sistem penentuan upah sering kali tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini secara adil. Misalnya, sopir yang melakukan perjalanan jauh sering kali menerima imbalan yang sama dengan sopir yang hanya melakukan perjalanan singkat, yang mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan sopir.<sup>6</sup>

Adapun alasan supir mau bekerja di gabus rawa travel ini susahnya mencari pekerjaan dan supir mau tidak mau harus bekerja untuk memenuhi semua kebutuhannya sehingga supir mau bekerja dengan gabus rawa travel<sup>7</sup>

Ketidaksesuaian upah dalam akhlak mengakibatkan kerugian upah sopir kerja membawa dampak negatif tidak hanya bagi sopir, tetapi juga bagi perusahaan. Ketidakpuasan pekerja dapat menyebabkan peningkatan turnover, yang pada gilirannya dapat mengganggu kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan mengurangi daya saing di pasar.

Ketidakpuasan terhadap upah yang tidak sesuai berdampak negatif pada kesejahteraan sopir. Banyak dari mereka yang terpaksa bekerja lebih lama dan lebih keras untuk memenuhi kebutuhan finansial, meskipun mereka merasa upah yang diterima tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan kualitas hidup, yang pada

---

<sup>6</sup> Bang Uneh, Sopir Travel Gabus Rawa, Wawancara Desa Menggala Sakti, 16 Juni 2024.

<sup>7</sup> Bang Megi, Supir Trevel Gabus Rawa Wawancara, Desa Menggala Sakti, 16 Juli 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya memengaruhi kinerja mereka dalam memberikan layanan kepada penumpang.

Setelah supir mengantarkan penumpang ke alamat tujuan setelah itusopir kembali ke loket untuk memberi setoran hasil pendapatan hari ini ke pemilik, untuk setoran yang diberikan kepada pemilik travel tidak ada Batasan dalam jumlah setoran dikarenakan adanya penumpang atau sewa yang tidak stabil (turnover) pada travel, sehingga supir hanya memperoleh berupa gaji pokok saja sebanyak 300.000 dan uang makan 100 perhari.

Berdasarkan penjelasan data diatas, maka penulis tertarik Untuk mengadakan penelitian yang diberi judul **“Analisis Fiqih Muamalah dalam Penentuan Upah Sopir Travel Studi Kasus Gabus Rawa Travel di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, maka dari itu peneliti membatasi masalah maka penulis membatasi pembahasan terhadap Praktek Upah Sopir travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetuan upah sopir Travel Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

2. Bagaimana Analisis Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Upah Supir Travel Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

## **D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penetuan Upah Sopir Travel Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk mengetahui Analisis Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Studi Kasus Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang upah mengupah dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* berasal dari kata ajru menurut etimologi *ijarah* berarti baingu manfangu (menjual manfaat).<sup>8</sup> Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).<sup>9</sup>

*Al Ijarah* (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi *al Ajr* dan *al Ijarah*. *Al Ajr* sama dengan *al Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al Ijarah*: upah sebagai imbalan atau jasa kerja.<sup>10</sup>

Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1988), Cet. 2, h. 18.

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Terj. Cet II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 61

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, Dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. XI, h. 229.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijarah menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul fiqh Muamalah, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.<sup>12</sup>

Upah dimasukkan dalam kaidah *ijarah*, dimana melibatkan *mu'jir* dan *mus'tajir* (penyewa dan menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan konsep ijarah atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktik riba.

<sup>12</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997,) h.29.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet..17), (Bandung: PT Sinar Baru,1996), h.303.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>14</sup>

Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadangkadang perlu dilakukan.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil al-Qur'an, as Sunnah, dan Ijma' sebagai berikut:

- a. Dalil al-Qur'an

- 1) QS An-Nahl (16) : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ◇

<sup>14</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), h.10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

## 2) Q.S At Taubah (9):105

وَقِلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”<sup>15</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyalahi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktu pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslim.

## b. Hadis

## 1) HR. Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْفَهُ

---

<sup>15</sup> Ibid.,

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (HR. Ibnu Majah)<sup>16</sup>

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Dalam hadits ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja secara adil ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.

- 2) Riwayat Abdul Razzaq salam hadits munqathi''. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
مَنْ إِسْتَأْنَثَ جَرَاجِيرًا فَلَيُسْلِمَ لَهُ أَجْرَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقَ وَفِيهِ إِنْقَطَاعٌ)  
وَوَصَّلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

“Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu „anhу bahwa Nabi Shallallaahu alaihi wa sallam bersabda: “barang siapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.” Riwayat Abdul Razzaq salam hadits munqathi''. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan.”<sup>17</sup>

### c. Al-Ijma

Umat islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa”i dari Said Ibn Bi Waqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari Fiqh As-Sunnah bahwa landasan ijma ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>18</sup>

### **3. Rukun dan Syarat *Ijarah***

#### **a. Rukun *ijarah***

Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyeWA).<sup>19</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat yaitu:

- 1) Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
- 2) Shighat, yaitu ijab dan qabul.
- 3) Ujrah (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>20</sup>

#### **b. Syarat-syarat Sewa-menyeWA (Ijarah)**

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad ijarah jika adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak didasari suka rela atau dalam

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit* h. 127.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h, 231.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h, 321.

keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain.<sup>21</sup>

- 2) Objek Akad adalah manfaat barang atau jasa yang disewakan atau pekerjaan harus jelas. Syarat ini adalah untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad ijarah.<sup>22</sup>
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga tidak dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa saku dari orang yang sedang haid atau menyewa orang yang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan fiqih.
- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara'', seperti sewa buku belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara''. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.
- 5) Bila *ijarah* berupa sewa tenaga kerja atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk

---

<sup>21</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 389.

<sup>22</sup> *Ibid.*

shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengaji Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa sewa jasa mengajar Al-Qur'an.

- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.

Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak dibolehkan menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>23</sup>

#### **4. Macam-Macam Ijarah**

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa

Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian,

---

<sup>23</sup> Nasrul Haroen, *op.cit.*, h. 235.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.<sup>24</sup>

- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksplorasi di dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, h, 330.

<sup>25</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h, 99-100.

2) Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)

Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Dengan demikian, pihak musta“jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara’.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul al-misli).<sup>26</sup>

## 5. Perihal Risiko Ijarah

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfat dari barang/ benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103.

<sup>27</sup> Suhwardi K. Lubis, Farid Wajdi, “Hukum Ekonomi Islam”, (Jakarta : Sinar Grafika .2012), h. 158.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu di lakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewakannya, kurang pemeliharaanya (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang yang seperti itu).<sup>28</sup>

## 6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya di gantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah di sebabkan hal-hal:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma”jur „alaih)
- d. Terpenuhinya manfaaf yang diadakan, dan
- e. Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur.<sup>29</sup>

## 7. Analisis Umum tentang Upah Sopir Travel

Upah dimasukkan dalam kaidah *ijarah*, dimana melibatkan *mu’jir* dan *mus’tajir* (penyewa dan menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan.<sup>30</sup>

Ijarah menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul fiqh Muamalah, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.<sup>31</sup>

Upah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-

<sup>29</sup> Suhwardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Op. cit.*, h. 160.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Helmi Karim, *Loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)”.<sup>32</sup>

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau pergerakan orang atau barang dari suatu lokasi. Yang disebut lokasi asal ke lokasi lain yang bisa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu untuk menggunakan alat tertentu pula.<sup>33</sup>

Sopir atau sopir memiliki pengertian (dari bahasa Prancis: chauffeur) adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh majikan untuk mengemudi kendaraan bermotor.<sup>34</sup>

Supir angkutan antar kota secara umum diartikan sebagai profesi yang dilakukan oleh seseorang untuk mengangkut penumpang atau

---

<sup>32</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003), h. 5.

<sup>33</sup>Fidel Miro, *Pengantar Sistem Trasportasi*, (Erlangga 19 Oktober 2013), h.1.

<sup>34</sup> Amalia Suci, “Motivasi Terhadap Kinerja Sopir Angkutanpelajar Pada Dinas Pemberuan Kota Banjarmasin” Pekanbaru.18 Febuari 2025, Pukul 13.15 WIB,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dari kota atau kabupaten lain dengan menggunakan kendaraan berupa mobil. Supir angkutan antar kota ini adalah seorang supir yang berasal dari kabupaten rokan hilir dengan jalur pengantaran antar kota rokan hilir-pekanbaru dan sebaliknya. sopir angkutan antar kota di kabupaten rokan hilir ini menggunakan mobil pribadi sebagai mobil angkutan.

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara’u.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Menetapkan upah yang adil bagi sorangg pekerja sesuai kehendak syari’ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

---

<sup>35</sup> Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **8. Deskripsi Umum Dan Lokasi Penelitian**

### **a. Sejarah Singkat Berdirinya Usaha travel gabus rawa**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Hengki selaku pemilik usaha Travel Gabus Rawa berkenaan dengan sejarah singkat berdirinya Travel Gabus Rawa, maka dapat diketahui bahwa travel ini yang berkantor pusat di desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir, dan sejak bergerak di bidang transportasi pada tahun 2017 travel ini menunjukkan komitmennya dalam setiap melayani konsumennya. Pelayanan yang baik dan sopir travel yang ramah serta kenyamanan armada membuat penumpang merasa puas dan percaya dengan travel ini.

Pemilik travel gabus rawa adalah bapak hengkiPemilik usaha Travel Gabus Rawa adalah Bapak hengki. Pada awal beroperasinya armada travel ini memang sudah melayani rute dari desa menggala ke kota Pekanbaru begitu pula dari kota Pekanbaru ke desa dan dari kota duri menuju kota pekanbaru. daerah ini dilayani dengan sistem diantar jemput dari loket ataupun rumah konsumen ke daerah tempat tujuan masing-masing penumpang.

Dengan kepercayaan dari penumpang, maka pihak Travel Gabus Rawa ini meningkatkan pelayanan terutama pada kendaraan seperti menyediakan mobil-mobil yang berkelas dan bagus seperti Toyota Innova, Toyota Avanza, Ertiga, calia, sigra, demi terciptanya kenyamanan terhadap penumpang.

Tahun 2017 adalah awal berdirinya Travel Gabus Rawa yang berkantor pusat di desa Menggala sakti rokan hilir. Dirintis oleh sesesorang yang mempunyai semangat tinggi dan berkemauan keras, bapak Hengki mulai menjalani bisnis ini dengan tekun. Seiring dengan waktu dan semangat untuk memajukan bisnis transportasi ini di desa Menggala sakti maupun di kota Pekanbaru maka beliau mengangkat tenaga kerja sebanyak 10 orang karyawan, yang terdiri dari 10 orang laik-laki. Kini dari hasil jerih payahnya, bapak sudah bisa memetik hasilnya, usaha yang dirintisnya di Desa menggala sakti selama kurang tahun 8 tahun.

Untuk jadwal keberangkatan travel Gabus Rawa 2 kali sehari yaitu pada pukul 10:00 wib dan 17:00 wib. Untuk tarif dan harga tiket rute travel Gabus Rawa penumpang cukup membayar Rp.180.000.- (seratus Delapan puluh ribu rupiah)/ kursi.<sup>36</sup>

### **b. Profil gabus rawa travel**

Gabus Rawa Travel memiliki armada yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan, yaitu mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Usaha travel ini melayani perjalanan baik secara reguler maupun sesuai permintaan, dengan rute-rute yang menghubungkan kawasan Rokan Hilir dengan beberapa kota besar di Riau.

---

<sup>36</sup> Hengki, Pemilik Travel, Wawancara, 27 Desember 2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai usaha yang bergerak dalam bidang transportasi, Gabus Rawa Travel memiliki misi untuk memberikan pelayanan transportasi yang memadai dan berkualitas, dengan mempertimbangkan kenyamanan penumpang dan keselamatan perjalanan. Keberhasilan perusahaan ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pemilik travel dan sopir, yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk menjaga kualitas pelayanan.

Adapun alat transportasi travel gabus rawa sebagai berikut:

No	Jenis kendaran	Jumlah	Pemilik
1.	Toyota Avanza	2	Loket
2.	Toyota Anova	2	Loket
3.	Ertiga	2	Loket
4.	calia,	2	Loket
5	Sigra	2	Loket

Adapun tarif Travel Gabus Rawa

No	Rute	Tarif	Keterangan
1.	Desa menggala - kota pekanbaru	Rp. 180.000	Seratus delapan puluh ribu rupiah
2.	Kota duri – kota pekanbaru	Rp. 150.000	Seratus lima puluh ribu rupiah

Kemudian untuk seorang yang ingin menitipkan paket, baik itu berupa barang maupun surat pihak Travel Lintau-Pekanbaru dikenakan biaya sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah).<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Hengki, Pemilik Travel, Wawancara, 27 Desember 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Visi Misi Travel Gabus Rawa****1. Visi :**

Menjadi penyedia jasa angkutan umum (travel) yang aman, handal, terjangkau serta unggul dalam kinerja

**2. Misi :**

- a) Meningkatkan kualitas alat transportasi.
- b) Mengutamakan kualitas pelayanan, keamanan penumpang dan barang
- c) serta kepuasan pelanggan.
- d) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM.<sup>38</sup>

**d. Jadwal Operasional Travel Gabus Rawa**

Proses pelaksanaan operasional angkutan umum travel yang terjadi di Travel gabus rawa ini berlangsung dengan cara setiap hari memberangkatkan minimal 5 mobil, baik rute desa mengala travel route menuju kota duri menuj desa mengala sakti menuju kota pekanbaru. dan Bagi sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri diberikan penumpang yang terdaftar di loket, diberikan kunci kontak dan surat-surat kendaraan serta uang untuk keperluan biaya operasional harian. Waktu pemberangkatan Travel Gabus Rawa ini

---

<sup>38</sup> Hengki, Pemilik Travel, Wawancara, 27 Desember 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulai dari jam 10:00 WIB untuk mengantarkan penumpang yang telah terdaftar di loket.<sup>39</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang hamper sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun tidak ada sama persis, diantara sebagai berikut:

1. Eka Fristiani AR, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Supir Dengan Sistem Retase (Studi Kasus Di PT. Unggul Lestari Logistic Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung). Hasil Pada penelitian ini adalah praktik upah mengupah adalah hubungan antara supir dengan perusahaan di PT. unggul lestari logistic kelurahan campang jaya kecamatan sukabumi bandar lampung. pada umumnya supir mendapatkan upah setiap bulan dengan besaran UMR dikota nya, sedikit berbeda dengan pemberian upah di PT unggul lestari logistik yang sitem pengupahanya menggunakan sitem retase.<sup>40</sup> Dan perbedannya adalah penelitian eka fristiani AR objeknya adalah upah supir dengan sistem retase di PT. unggul lestari logistic kelurahan campang jaya kecamatan sukabumi bandar lampung, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis upah supir travel studi kasus di desa mengala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.

---

<sup>39</sup> Hengki, Pemilik Travel, Wawancara, 27 Desember 2024

<sup>40</sup> Eka Fristiani AR, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Supir Dengan Sistem Retase Studi Kasus Di PT. Unggul Lestari Logistic Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung" (Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2024)

2. Ridwan Anji Sanjaya, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung). Hasil pada penelitian ini adalah praktik upah mengupah sopir antar jemput penceramah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dimana upa yang diberikan tetap sama sedangkan jarak tenpuh berbeda selain itu waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan gerakan dengan mubaligh islam itu sendiri.<sup>41</sup> Dan perbedannya adalah penelitian Ridwan Anji Sanjaya, Tinjauan hukum islam tentang penetuan upah sopir antar jemput penceramah (studi pada Gerakan mubaligh islam bandar lampung) sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis upah supir travel studi kasus di desa mengala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.
3. Yusuf Maolana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir Di New Trans Travel Purbalingga pada penelitian ini membahas praktik sopir mencari penghasilan tambahan di new travel purbalingga, hasil penelitian bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan akad mudhorobah dengan hukum islam.<sup>42</sup> Dan perbedannya adalah penelitian Yusuf maulana, Tinjauan hukum islam terhadap penghasilan tambahan sopir di new trans travel purbalingga pada penelitian ini membahas praktik sopir mencari penghasilan tambahan di new travel purbalingga, sedangkan

---

<sup>41</sup> Ridwan Anji Sanjaya, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung)*” (Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2022)

<sup>42</sup> Yusuf Maolana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir Di New Trans Travel Purbalingga*” (Skripsi: Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada penelitian yang akan dilakukan penulis upah supir travel studi kasus di desa mengala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.

4. Elvia Juita Tinta Ubah, Pengaruh Upah Dan Insentif Terhadap Motivasi Kerja Sopir Pada PT. Terang Bersama Zanesya Cabang Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini adalah bahwa upah dan insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja sopir travel. dan penelitian ini juga menyoroti pentingnya bibimngan dan perhatian dari manajemen dalam meningkatkan motivasi kerja sopir.<sup>43</sup> Dan perbedannya adalah penelitian Elvia Juita Tinta Ubah Pengaruh Upah Dan Insentif Terhadap Motivasi Kerja Sopir Pada PT. Terang Bersama Zanesya Cabang Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis Upah supir travel studi kasus di desa mengala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.
5. Acmad Solihin, Hubungan Upah Dan Penawaran Tenaga Kerja Taxi Di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat upah dapat mempengaruhi jam kerja sopir taxi.<sup>44</sup> Dan perbedannya adalah penelitian Acmad aolihin, Hubungan Upah Dan Penawaran Tenaga Kerja Taxi Di Surabaya, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis Upah supir travel studi kasus Di Desa Mengala Sakti Kecatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

---

<sup>43</sup> Elvia Juita Tinta Ubah *Pengaruh Upah Dan Insentif Terhadap Motivasi Kerja Sopir Pada PT. Terang Bersama Zanesya Cabang Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah* (Skripsi: Uin Suska Riau, 2019)

<sup>44</sup> Acmad Aolihin Hubungan Upah Dan Penawaran Tenaga Kerja Taxi Di Surabaya (*Jurnal Ekonomi Kuantitataif Vol. 7No. 1 Februari 2014*)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau responden.<sup>45</sup> dengan mengambil lokasi di desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>46</sup>

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penentuan upah sopir travel gabus rawa di desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir, serta Analisis Fiqih Muamalah Dalam penentuan upah sopir travel gabus rawa di desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.

<sup>45</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung. Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), H. 9.

<sup>46</sup> Sandu Siyato, Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015), h.11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang diteliti. Adapun Lokasi penelitian di loket Gabus Rawa Travel Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Penulis tertarik melakukan penelitian di travel gabus rawa di desa menggala sakti kecamatan tanah putih ini karena dilokasi penelitian ini terdapat gejala seperti kurangnya pengelola dalam meningkatkan kesejahteraan sopir travel sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem penentuan upah. Hal ini bertentangan dengan upah mengupah dalam fiqh muamalah.

**D. Subjek dan Objek Penelitian****a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dimaksud adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informan.<sup>47</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah supir Gabus Rawa Travel dan pemilik travel.

**b. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah permasalahan atau topik yang sedang diteliti.<sup>48</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah penetuan upah supir travel gabus rawa.

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. IV* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), h. 115.

<sup>48</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>49</sup>

Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>50</sup>

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Informan pada Penelitian ini adalah 1 orang pemilik travel gabus rawa dan 10 orang sopir travel gabus rawa di desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 11 orang informan.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, Memahami Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 215

<sup>50</sup> *Ibid.*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sumber Data

Mengenai masalah dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya menggunakan tiga sumber data yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer adalah Sumber data adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan Untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, buku, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi (Pengamatan)

Yaitu cara atau Teknik mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang berlokasi di Travel Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan narasumber.<sup>51</sup> peneliti melakukan wawancara kepada pemilik dan sopir travel gabus rawa di desa menggala sakti kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.

## **3. Dokumentasi**

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>52</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian

## **H. Teknik Analisis Data**

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan

---

<sup>51</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 72

<sup>52</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

4. Reduksi Data (Data Reduction) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
5. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

### 3. penarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari observasi dan wawancara bahwa:

1. Dari hasil penelitian dapat ditemukan secara garis besar praktek penentuan upah dilakukan travel gabus rawa adalah di tentukan oleh pemilik dan disepakati oleh sopir yang akan bekerja. Namun kesepakatan ini dilakukan dengan tanpa pencatatkan hanya dilakukan secara lisan.
2. Hukum dari penentuan upah sopir travel adalah boleh (mubah) dikarenakan syarat sah ijarah yaitu ridho kedua belah pihak. namun terdapat masalah yaitu kurang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah yaitu ketidaksesuaian akhlak dalam menentukan upah mengakibatkan pemilik menyamakan upah, seperti orang kerja dengan 14 jam dan 7 jam dengan upah 300.000 sama dengan sopir lainnya.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai saran. Hal ini diperlukan dalam pertimbangan terhadap kegiatan sewa menyewa, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang melakukan upah mengupah antara pemilik travel dengan sopir diharapkan mampu mencantumkan secara jelas perjanjian yang telah disepakati dengan tidak hanya secara lisan saja, akan tetapi alangkah lebih baik jika perjanjian tersebut di tuangkan dalam bentuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan bermaterai sehingga bisa meminimalisir terjadinya masalah dikemudian hari.

2. Dalam melaksanakan syariat harus beriringan dengan akhlak, agar sopir merasa tidak dirugikan dalam bekerja. Meskipun secara muamalah masih boleh dilakukan. kalau tidak beriringan dengan akhlak maka pemilik travel suka menimbang atau mencari keuntungan dan tidak memikirkan sopir, padahal sopir itu adalah asset.
  - a. Upah tersebut dapat dapat dilakukan sesuai dengan jam kerja.
  - b. Minimalkan harga upah yang ditetapkan sama dengan sopir lainnya, Yang sesuai jam kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al aziz S Moh. Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terang Surabaya, 2005
- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asikin Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Asikin Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Az-Zuhaili Wabbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Dahlan Abdul Aziz, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam Jilid I Cet. XI*, Jakarta: PT. Ichthiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung di Ponegoro, 2020.
- Ghofur Ruslan Abdul, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Islahi A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahkan Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu,1997.
- Karim Helmi, *Fiqih Muamlah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lubis Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Miro Fidel, *Pengantar Sistem Trasportasi*, Erlangga 19 oktober 2013
- Muhammad Karebet Widjajakusuma dan Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusaan YKPN, 2004), h. 21.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* cet..17 Bandung: PT Sinar Baru,19960.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* terj. Cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara CetI, 2006
- Salim M. Arskal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2011
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. IV*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Singgih Tri Atmojo, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” ,Skripsi, Universitas Jember, 2015.,
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sumarti, Murti, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan Edisi II, Yogyakarta : Liberty, 1987
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984
- Yusanto Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagwas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Isnani, 2011

**B. JURNAL**

Atun Ana Annisa, Ketentuan Upah, *Jurnal Maliyah*, Vol. 1, No. 1, 2011.

Lenaini Ika, "Teknik Pengambilan Sample Purposive Dan Snowball Sampling", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, vol.6, 2021.

Syahrizal Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Aktualita, Vol 9 Edisi 1 Desember 2018.

Arifin, A., Dwiyanti, N., & Muharri. *Literature Review: Praktik Pembayaran Upah Buruh dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Riau Kepulauan. 2022.

**C. UNDANG-UNDANG**

Indonesia, Undang-Undangan nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 237

**D. INTERNET**

Wikipedia, Sopir, diakses pada jum'at, 6 juli 2024 pukul 16.14 wib.  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/sopir>.

Richa Dewi, "pengertian ilmu fiqih." Pekanbaru. 21 Januari 2025. Pukul 22.00 WIB,  
[https://bpkh.go.id/pengertian-ilmu\\_fiqih/#:~:text=2.%20Fiqih%20Muamalah,dalam%20interaksi%20sosial%20dan%20ekonomi](https://bpkh.go.id/pengertian-ilmu_fiqih/#:~:text=2.%20Fiqih%20Muamalah,dalam%20interaksi%20sosial%20dan%20ekonomi)

**E. SKRIPSI**

Acmad aolihin "Hubungan Upah Dan Penawaran Tenaga Kerja Taxi Di Surabaya" (*Jurnal Ekonomi Kuantataif* vol. 7No. 1 Febuari 2014

Eka Fristiani AR, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sopir Dengan Sistem Retase Studi Kasus Di PT. Unggul Lestari Logistic Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung" Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2024.

Elvia Juita Tinta Ubah "Pengaruh Upah Dan Insentif Tethadap Motivasi Kerja Sopir Pada PT. Terang Bersama Zanesya Cabang Pekanbaru Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah" (Skripsi: Uin Suska Riau, 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan Anji Sanjaya, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung)*” (Skripsi: Uin Raden Intan lampung, 2022).

Yusuf Maolana, “*Tinjauan Ukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir Di New Trans Travel Purbalingga Pada Penelitian Ini Membahas Praktik Sopir Mencari Penghasilan Tambahan Di Nuew Travel Purbalingga*”(Skripsi:Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

## F.WAWANCARA

Agus, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 5 janjuari 2025.

Andre, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti 5 janjuari, 2025.

Bang Uneh, Sopir Travel Gabus Rawa, Wawancara Desa Menggala Sakti 16 Juni 2024

Bang andre, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 20 juni 2024.

Bang Megi, (Supir Trevel Gabus Rawa) Wawancara, Desa Menggala Sakti16 Juli 2024.

Deni, Sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 5 janjuari 2025.

Hendra, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 27 Desember 2024.

Hengki, pemilik travel, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 27 desember 2024.

Hengki, pemilik travel, wawancara, Desa Menggala Sakti, 27 desember 2024 Jaya, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 5 janjuari 2025.

megi, (sopir travel gabus rawa), wawancara, Desa Menggala sakti, 16 juni 2024.

Observasi travel gabus rawa, Desa Menggala Sakti, 27 desember 2024.

Observasi, travel gabus rawa, Desa Menggala Sakti, 5 januari 2025.

Riski, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 5 janjuari 2025.

Romi, sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti, 5 janjuari 2025.

sopir travel gabus rawa, wawancara, Desa Menggala Sakti,5 januari 2025.

## DOKUMENTASI PENENLITIAN



Foto dokumentasi wawancara pemilik travel



Foto dokumentasi dengan sopir pak agus

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dokumentasi wawancara sopir pak jaya



Foto dokumentasi wawancara sopir pak riski



Foto dokumentasi wawancara sopir pak uneh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Jadwal Operasional Travel Gabus Rawa




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## INSTRUMEN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Sopir:

1. Bagaimana tanggapan sopir saat pertama kali mengetahui bahwa upah berbeda dengan sopir lainnya?
2. Apakah pemilik travel memberikan alasan yang jelas mengapa upah yang di berikan berbeda?
3. Sejauh mana upah yang diterima mempengaruhi kehidupan sopir?
4. Apakah anda merasa keputusan pemilik travel dalam menetapkan upah sudah sesuai dengan ksepakatan?
5. Bagaimana komunikasi pemilik travel kepada sopir terkait perbedaan upah dengan sopir lainnya?
6. Apakah Anda sudah mencoba menyampaikan keluhan terkait perbedaan upah dengan sopir lainnya kepada pemilik travel? Jika iya, bagaimana tanggapan mereka?
7. Apakah ada sopir lain yang mengalami situasi serupa, dan apakah ada upaya kolektif untuk menuntut pembayaran upah penuh?
8. Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan dalam pembagian upah antara sopir dan pemilik travel?
9. Apa harapan Anda terhadap pemilik travel dalam menangani masalah perbedaan upah ini?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pertanyaan untuk Pemilik Travel:**

1. Apa alasan utama pemilik travel menetapkan upah yang berbeda kepada sopir?
2. Apakah ada kendala finansial tertentu yang menyebabkan perbedaan upah yang diterima terkait pembayaran upah?
3. Bagaimana pemilik travel berkomunikasi dengan sopir terkait keputusan untuk menetapkan perbedaan upah?
4. Bagaimana cara pemilik travel menilai kinerja sopir dalam menentukan besaran upah sopir?
5. Apakah pemilik travel memberikan kompensasi atau insentif tambahan bagi sopir yang terkait perbedaan upah dengan sopir lainnya?
6. Bagaimana pemilik travel memastikan bahwa perbedaan upah ini tetap sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan?
7. Sejauh mana perbedaan upah ini mempengaruhi operasional pemilik travel secara keseluruhan?
8. Apakah ada tantangan tertentu dalam menetapkan upah bagi sopir travel? Jika ya, apa saja tantangannya?



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul yang ditulis oleh:

Nama : Abel Santika Putri  
NIM : 12120222900  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai **Analisis Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Di Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir** dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris

**Dr. Muttaqin, SHI, M.Sy**

Penguji I

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12752/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal. : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	ABEL SANTIKA PUTRI
NIM	:	12120222900
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi	:	Travel Gabus Rawa di Desa Menggala Sakti Kec Tanah Putih KabRokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Analisis Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel DI Gabus Rawa Travel Di  
Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M . Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau  
  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KANTOR PENGHULU MENGGALA SAKTI  
KECAMATAN TANAH PUTIH**

Alamat : Jalan Menggala V Simp. Rambutan Kode Pos : 28983

Kepada Yth : Bapak/Ibu Dosen  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Dari : Kepenghuluan Desa Menggala Sakti  
Hal : Izin Riset

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor.Un.04/F.I/PP.00.8/12803/2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang Mohon Izin Riset yang diberikan kepada:

Nama : ABEL SANTIKA PUTRI  
NIM : 12120222900  
Alamat : Menggala Sakti  
Judul : Analisis Fiqh Mumalah Dalam Penentuan Upah Sopir Travel Di Gabus Rawa  
Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir  
Lokasi : Travel Gabus Rawa Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih  
Waktu : 27 Desember s/d 10 Januari 2025

Kepenghuluan Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Memberikan izin kepada Mahasiswa/Mahasiswi melaksanakan kegiatan Riset di Kantor Penghulu Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diketahui dan dimaklumi seperlunya kami ucapan terima kasih.

Menggala Sakti 26 Desember 2024

a.n Penghulu Menggala Sakti

SEKDES



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71001  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perihohan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.94/F.I/PP.00.0/12752/2024 Tanggal 11 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	ABEL SANTIKA PUTRI
2. NIM / KTP	:	12120222900
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	ANALISIS FIQIH MUAMALAH DALAM PENENTUAN UPAH SOPIR TRAVEL DI GABUS RAWA TRAVEL DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	:	TRAVEL GABUS RAWA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Desember 2024



Ditandatangani Secara Eletronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
4. Up. DPMPTSP Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Islamic University of Syaikh Maktoum Riau